

Tindakan Forensik Untuk Mengetahui Kematian Seseorang: Analisis Medis Forensik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Isak Rizetfel Nahusona, Marselinus Goa, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Corresponding Author: Isak.rizetfel30@gmail.com, marselinusgoa@gmail.com,
hoedydjoesoef@gmail.com

Abstrak

Tindakan forensik merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana karena menyediakan bukti ilmiah untuk mengungkap penyebab, mekanisme, dan waktu kematian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Pemeriksaan meliputi olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan luar jenazah, autopsi, analisis toksikologi, histopatologi, hingga uji DNA apabila diperlukan. Hasil pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tindakan forensik dalam mengidentifikasi penyebab kematian, mengkaji dasar hukum penyelenggaraannya, serta menelaah kedudukan hasil pemeriksaan forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur kedokteran forensik, buku hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan forensik berperan penting dalam proses penyidikan dengan memberikan informasi ilmiah mengenai sebab, cara, waktu, dan mekanisme kematian. Pelaksananya memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui *Visum et Repertum* dan keterangan ahli, dokter forensik mendukung pembuktian yang objektif dan akurat. Penelitian menyimpulkan bahwa tindakan forensik merupakan instrumen medis sekaligus hukum yang berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil, sehingga diperlukan penguatan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: tindakan forensik, penyebab kematian, kedokteran forensik, *Visum et Repertum*, pembuktian pidana, KUHAP.

Article Info

Received date: 10 July 2026

Revised date: 26 July 2026

Accepted date: 28 July 2026



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Kematian yang terjadi secara tidak wajar, mendadak, atau diduga berkaitan dengan tindak pidana merupakan peristiwa hukum yang memerlukan pembuktian secara ilmiah. Penentuan sebab, cara, waktu, dan mekanisme kematian tidak cukup didasarkan pada keterangan saksi atau hasil penyelidikan semata, melainkan harus didukung oleh pemeriksaan kedokteran forensik yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum. Oleh karena itu, ilmu kedokteran forensik berperan penting dalam mengungkap fakta medis yang menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum dan peradilan. Pemeriksaannya meliputi olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan luar dan dalam jenazah (autopsi), serta pemeriksaan penunjang seperti toksikologi, histopatologi, serologi, dan analisis DNA apabila diperlukan. Seluruh hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam *Visum et Repertum*, yang berfungsi sebagai dokumen medis sekaligus alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, *Visum et Repertum* memiliki nilai pembuktian yang signifikan karena memberikan keterangan ilmiah mengenai penyebab dan mekanisme kematian. Pada berbagai perkara, seperti pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maupun kematian yang belum diketahui penyebabnya, pemeriksaan forensik menjadi dasar penting dalam mengungkap fakta hukum dan mendukung pencapaian kebenaran materiil.

Pelaksanaan tindakan forensik di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, terutama dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bantuan teknis penyidikan melalui pembuktian ilmiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kedokteran, termasuk kedokteran forensik, harus diselenggarakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pemeriksaan forensik secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong modernisasi metode pemeriksaan forensik melalui pemanfaatan analisis DNA, toksikologi, identifikasi sidik jari, odontologi forensik, hingga digital forensik. Penerapan berbagai metode tersebut memperkuat sistem pembuktian berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*) sehingga hasil pemeriksaan forensik semakin berkontribusi dalam meningkatkan akurasi pembuktian dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tindakan forensik dalam menentukan penyebab kematian, mengkaji landasan hukum yang mengatur penyelenggaraannya, serta menelaah kedudukan hasil pemeriksaan forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindakan forensik dalam penentuan penyebab kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedokteran Forensik dalam Perspektif Hukum Pidana

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan medis untuk kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana. Fungsi utamanya adalah menyediakan keterangan medis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari proses pembuktian. Berbeda dengan pelayanan medis yang berorientasi pada penyembuhan, pemeriksaan forensik bertujuan memperoleh fakta medis yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana. Menurut Abdul Mun'im Idries, kedokteran forensik merupakan penerapan ilmu kedokteran untuk membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim memperoleh bukti ilmiah yang relevan dalam proses peradilan.

Kedudukan kedokteran forensik dalam pembuktian pidana sangat penting karena menghasilkan informasi ilmiah melalui pemeriksaan fisik, autopsi, radiologi, toksikologi, histopatologi, maupun pemeriksaan laboratorium lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam *Visum et Repertum* dan dapat diperkuat dengan keterangan ahli di persidangan. Dokter forensik tidak memberikan penilaian mengenai kesalahan pelaku, melainkan menyampaikan fakta medis secara independen sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum.

Penggunaan hasil pemeriksaan forensik dalam pembuktian memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 235 ayat (1) yang mengakui keterangan ahli dan surat sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Dalam tahap penyidikan, dokter forensik berperan membantu penyidik mengidentifikasi jenis luka, mekanisme cedera, penyebab, dan waktu kematian, baik terhadap korban hidup maupun jenazah. Informasi tersebut menjadi dasar untuk merekonstruksi peristiwa pidana dan mengarahkan proses

penyidikan secara lebih akurat. Oleh karena itu, pemeriksaan forensik merupakan bagian penting dari pembuktian berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*).

Meskipun perannya semakin strategis, pelaksanaan kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan tenaga ahli, fasilitas laboratorium, pembiayaan, serta faktor sosial dan budaya yang sering memengaruhi pelaksanaan autopsi. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya kualitas pelayanan forensik di berbagai daerah.

Pada prinsipnya, pemeriksaan forensik diselenggarakan berdasarkan standar profesi, objektivitas, dan independensi. Setiap kesimpulan harus didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat. Sinergi antara dokter forensik dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang efektif, adil, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.

B. Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Pidana

Visum et Repertum merupakan dokumen medis yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban hidup maupun jenazah. Meskipun tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dokumen ini tetap memiliki kedudukan sebagai alat bukti karena memuat hasil pemeriksaan medis dan pendapat ahli yang disusun secara profesional. Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* menjadi salah satu instrumen penting dalam pembuktian perkara pidana.

Dalam sistem pembuktian pidana, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri, melainkan harus dinilai bersama alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP. Dokumen tersebut dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli tertulis, sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam menilai fakta-fakta medis yang terungkap di persidangan. Meskipun demikian, penilaian terhadap seluruh alat bukti tetap berada dalam kewenangan hakim berdasarkan prinsip kebebasan menilai pembuktian (*vrije bewijswaardering*).

Apabila terdapat perbedaan antara *Visum et Repertum* dengan alat bukti lain, hakim dapat meminta keterangan dokter forensik di persidangan untuk menjelaskan metode pemeriksaan dan dasar ilmiah yang digunakan. Dengan demikian, setiap perbedaan dapat dianalisis secara objektif guna memperoleh kebenaran materiil. Hal ini menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bantu pembuktian yang memperkuat keyakinan hakim, bukan sebagai dasar tunggal dalam menjatuhkan putusan.

Agar memiliki kekuatan pembuktian, *Visum et Repertum* harus disusun sesuai ketentuan hukum dan standar profesi. Dokumen tersebut memuat frasa *Pro Justitia*, identitas dokter dan korban, permintaan pemeriksaan dari penyidik, uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan medis, serta tanda tangan dokter pemeriksa. Penyusunannya diawali dengan permintaan resmi dari penyidik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan medis dan dokumentasi seluruh temuan secara sistematis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis.

Dalam praktiknya, *Visum et Repertum* dibedakan menjadi pemeriksaan terhadap korban hidup dan jenazah. Pemeriksaan pada korban hidup bertujuan mengidentifikasi jenis, mekanisme, dan derajat luka, sedangkan pemeriksaan terhadap jenazah difokuskan pada penentuan penyebab, mekanisme, serta perkiraan waktu kematian. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penting dalam pembuktian berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun kekerasan seksual.

Pada perkara yang mengakibatkan kematian, autopsi merupakan metode utama untuk menentukan penyebab kematian secara ilmiah. Pemeriksaan dilakukan melalui autopsi serta dapat dilengkapi dengan analisis toksikologi, histopatologi, radiologi, atau pemeriksaan laboratorium lainnya. Temuan tersebut memungkinkan dokter forensik menjelaskan penyebab dan mekanisme kematian secara objektif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembuktian pidana.

C. Pemeriksaan Jenazah dan Identifikasi

Pemeriksaan jenazah merupakan bagian penting dalam kedokteran forensik yang bertujuan mengungkap penyebab, mekanisme, dan waktu kematian serta memastikan identitas korban. Dalam perkara pidana, pemeriksaan ini memberikan dasar ilmiah untuk menentukan apakah kematian terjadi secara alami, karena kecelakaan, bunuh diri, atau akibat tindak pidana, sehingga mendukung pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan.

Autopsi forensik dilakukan melalui pemeriksaan luar dan dalam jenazah yang dapat dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang, seperti toksikologi, histopatologi, radiologi, dan analisis laboratorium

lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter forensik dapat menjelaskan penyebab serta mekanisme kematian secara ilmiah sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Selain menentukan penyebab kematian, kedokteran forensik berperan dalam identifikasi korban melalui metode primer, yaitu sidik jari, analisis DNA, dan odontologi forensik, serta metode sekunder berupa pencocokan ciri fisik, pakaian, tato, atau tanda khusus lainnya. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan data *postmortem* dan *antemortem* untuk memperoleh kepastian identitas korban.

Dalam penanganan korban bencana massal, proses identifikasi dilakukan menggunakan sistem *Disaster Victim Identification* (DVI) yang meliputi pengumpulan data di tempat kejadian, pemeriksaan *postmortem*, pengumpulan data *antemortem*, rekonsiliasi, dan penetapan identitas. Sistem ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak keluarga korban untuk memperoleh informasi mengenai identitas anggota keluarganya.

Pemeriksaan DNA dan sidik jari merupakan metode identifikasi primer yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Selain digunakan untuk mengidentifikasi korban, kedua metode tersebut berperan dalam menghubungkan barang bukti biologis dengan korban maupun pelaku tindak pidana. Di samping itu, perkiraan waktu kematian (*postmortem interval*) dilakukan melalui analisis perubahan biologis, seperti *livor mortis*, *rigor mortis*, *algor mortis*, dan proses pembusukan, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi jenazah.

Pelaksanaan pemeriksaan jenazah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan tenaga ahli, fasilitas laboratorium, pendanaan, serta faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi pelaksanaan autopsi. Meskipun demikian, seluruh tindakan forensik tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Forensik **dan Medikolegal**. Penerapan standar profesi tersebut bertujuan menjamin keabsahan hasil pemeriksaan sekaligus menjaga penghormatan terhadap martabat dan hak-hak jenazah beserta keluarganya.

D. Kedokteran Forensik dalam Berbagai Tindak Pidana

Kedokteran forensik memiliki peran strategis dalam pembuktian berbagai tindak pidana melalui penyediaan bukti medis yang objektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Ruang lingkupnya meliputi pemeriksaan korban hidup maupun jenazah, analisis barang bukti biologis, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Informasi medis yang dihasilkan membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana secara lebih akurat.

Dalam perkara pembunuhan, pemeriksaan forensik bertujuan menentukan penyebab, mekanisme, dan waktu kematian melalui identifikasi luka serta autopsi. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk merekonstruksi kronologi kejadian, mengidentifikasi modus operandi, dan menghubungkan barang bukti dengan peristiwa pidana sehingga memperkuat proses pembuktian.

Pada tindak pidana kekerasan seksual, pemeriksaan forensik dilakukan untuk mendokumentasikan luka, mengidentifikasi tanda kekerasan, serta mengumpulkan barang bukti biologis seperti darah, sperma, rambut, dan DNA. Apabila diperlukan, dilakukan pula pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui kemungkinan penggunaan obat atau zat tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan sedini mungkin berperan penting dalam menjaga keutuhan barang bukti dan mendukung proses pembuktian.

Dalam perkara penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, dokter forensik menilai jenis, lokasi, mekanisme, dan derajat luka yang dialami korban. Pada korban anak, pemeriksaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sehingga kebutuhan pembuktian tetap terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedokteran forensik juga berperan membedakan luka akibat kecelakaan dengan luka yang timbul karena tindak pidana melalui analisis pola cedera, arah benturan, serta karakteristik trauma. Meskipun demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan keseluruhan alat bukti yang tersedia.

Pada perkara keracunan dan penyalahgunaan narkotika, pemeriksaan toksikologi forensik digunakan untuk mengidentifikasi jenis serta kadar zat yang terdapat dalam darah, urine, rambut, atau jaringan tubuh lainnya. Hasil analisis tersebut membantu menentukan hubungan antara zat yang

ditemukan dengan kondisi korban maupun tersangka, sehingga menjadi salah satu bukti ilmiah dalam proses penyidikan dan persidangan.

Selain itu, kedokteran forensik berperan dalam penanganan dugaan malapraktik medis melalui evaluasi rekam medis, prosedur pelayanan kesehatan, serta kesesuaiannya dengan standar profesi. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah kerugian yang dialami pasien disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan atau merupakan risiko medis yang masih dapat diterima menurut standar ilmu kedokteran.

Perkembangan teknologi dan kompleksitas tindak pidana modern semakin memperkuat kebutuhan terhadap bukti forensik. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas laboratorium, dan biaya pemeriksaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana forensik, serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pembuktian pidana berbasis ilmiah.

E. Analisis dan Perkembangan Hukum Kedokteran Forensik di Indonesia

Kedokteran forensik merupakan bagian penting dalam sistem pembuktian pidana karena menyediakan bukti ilmiah yang mendukung pencarian kebenaran materiil. Namun, hasil pemeriksaan forensik bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Berdasarkan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, hakim tetap menilai hasil pemeriksaan forensik bersama alat bukti lain, seperti keterangan saksi, surat, barang bukti, bukti elektronik, dan keterangan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam menilai hasil pemeriksaan forensik, hakim harus memperhatikan validitas metode pemeriksaan, kompetensi dokter forensik, serta kesesuaian hasil pemeriksaan dengan alat bukti lainnya. Apabila diperlukan, dokter forensik dapat dihadirkan sebagai ahli di persidangan untuk memberikan penjelasan mengenai temuan medis maupun metode yang digunakan. Pendekatan ini bertujuan menjamin bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Perkembangan kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan tenaga spesialis, fasilitas laboratorium, serta belum meratanya layanan forensik di berbagai daerah. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan keagamaan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan autopsi pada beberapa kasus. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan dan kecepatan proses pembuktian.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong pemanfaatan berbagai teknologi forensik, seperti analisis DNA, *post-mortem* CT Scan, *virtual autopsy*, pencitraan tiga dimensi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Teknologi tersebut meningkatkan akurasi identifikasi serta analisis penyebab kematian. Meskipun demikian, autopsi konvensional tetap menjadi standar utama karena memberikan informasi anatomis yang belum sepenuhnya dapat digantikan oleh teknologi digital. Dalam praktik pembuktian, hasil analisis DNA juga berfungsi sebagai bukti ilmiah pendukung yang harus dikombinasikan dengan alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dibandingkan dengan beberapa negara maju, sistem kedokteran forensik di Indonesia masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur laboratorium, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Di samping itu, dokter forensik dituntut menjaga profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap standar profesi agar hasil pemeriksaan memiliki nilai pembuktian yang optimal. Pelanggaran terhadap prosedur maupun kode etik berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemeriksa.

Ke depan, pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga forensik, modernisasi laboratorium, serta pemanfaatan teknologi diharapkan mampu memperkuat peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana. Upaya tersebut penting untuk mendukung pembuktian yang lebih akurat, meningkatkan kepastian hukum, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional, efektif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam sistem peradilan pidana melalui penyediaan bukti medis yang objektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Hasil pemeriksaan forensik, seperti *Visum et Repertum*, autopsi, analisis DNA, pemeriksaan toksikologi, dan identifikasi jenazah, memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan. Keberadaan bukti ilmiah tersebut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap penyebab kematian dan memperoleh kebenaran materiil secara lebih akurat.

Pelaksanaan kedokteran forensik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, serta perkembangan teknologi forensik yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembuktian pidana berbasis ilmiah.

SARAN

Peningkatan kualitas layanan kedokteran forensik perlu dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pemerataan fasilitas laboratorium, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi forensik. Selain itu, sinergi antara dokter forensik, penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu terus diperkuat guna mendukung proses pembuktian yang objektif, efektif, dan berkeadilan. Pemerintah juga diharapkan memperkuat regulasi serta mendorong pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran forensik sebagai upaya mendukung sistem peradilan pidana yang lebih modern dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafitatama Jaya, 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Idries, A.M. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Revisi. Jakarta: Binarupa Aksara, 2019.
- Idries, A.M., dan Agung Legowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto, 2017.
- Ilyas, Amir, dan Abdul Razak. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2020.
- Knight, Bernard. *Knight's Forensic Pathology*. Fourth Edition. Boca Raton: CRC Press, 2016.
- Saukko, Pekka, dan Bernard Knight. *Knight's Forensic Pathology*. Fourth Edition. Boca Raton: CRC Press, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Kode Etik

- Ikatan Dokter Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2012.

Dokumen Internasional

- INTERPOL. *Disaster Victim Identification Guide*. Lyon: INTERPOL, 2018.